



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Masnila Putri, Tempat/Tgl Lahir, Padang / 24-08-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gema Ampek Koto Sejahtera, beralamat di Guguk Randah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H dan Ridwan Putra, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates yang berkantor di Jalan Veteran No. 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi HP.082170360808, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 197/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

1. **Yuwono**, KTP Nomor: 137501171074001. Tempat/Tgl Lahir Bogor, 17-10-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perdagangan, Alamat (Dahulu berdasarkan Alamat KTP Dalam Perjanjian Kredit Awal) beralamat di Jalan Sutan Syahril No. 60A RT.002/RW.004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Sekarang berlatam di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **DESWITA**, KTP Nomor: 1375017012740004. Tempat/Tgl Lahir Bukittinggi, 30-12-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat (Dahulu berdasarkan Alamat KTP Dalam Perjanjian Kredit Awal) beralamat di Jalan Sutan Syahril No. 60A RT.002/RW.004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Sekarang berlatam di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan sederhana tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit pada hari Jumat 28 April 2017 yang tertulis dalam Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.1 dimana dalam perjanjian tersebut Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai Pinjaman/Kredit dari Penggugat (PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera) sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 96 (Sembilan Puluh Enam) bulan dengan besar angsuran perbulan Rp. 5.633.400 (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
2. Selanjutnya untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan anggunan berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang telah bersertifikat hak milik Nomor. 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biaro Gadang/2014 seluas 118 M2 atas nama Deswita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanmah Kosong Milik Ramli Kamang
 - Selatan berbatas dengan Rumah Ibuk Yona
 - Timur berbatas dengan Jalan Perumahan
 - Barat berbatas dengan Parak Lobak
3. Bahwa dari Perjanjian Pinjaman/Kredit awal tersebut, atas permohonan dari Para Tergugat telah diajukan 4 (empat) kali Adendum Perjanjian Kredit yakni; Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 62/K/BPR-GAS/III-18 tanggal 16 Maret 2018 (16-03-2018), Adendum Perjanjian Kredit Nomor:03/Krd-Add/BPR-GAS/X-2018 tanggal 12 Oktober 2018 (12-10-2018),

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 23/Krd-Add/BPR-GAS/X-2020 tanggal 05 Oktober 2020 (05-10-2022), Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 22/Krd-Add/BPR-GAS/I-2022 tanggal 31 Januari 2022 (31-01-2022).

4. Bahwa PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera telah memberikan solusi kredit Para Tergugat dengan memperkecil cicilan, memperpanjang jangka waktu kredit, namun Para Tergugat tetap lalai dalam membayar cicilan. Saat ini Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau Inkar Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 dan Adendum Perjanjian Kredit.
5. Bahwa Para Tergugat saat ini menunggak dengan kondisi Baki Debet sebanyak Rp. 144.264.750 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 5.083.200 (Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Kredit sebanyak Rp. 706.918 (Tujuh Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan Pinalty Pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit pada Pasal 10 sebanyak 3 Bulan dengan bunga sebesar Rp. 1.524.900 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan saat ini menjadi kredit macet dalam Kategori Kredit Macet. **Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 151.579.768** (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
6. Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus membukukan biaya Pencadangan Aktiva Produktif dan Penggugat juga dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke Masyarakat lainnya sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan secara baik-baik kepada Para Tergugat, baik secara langsung datang kerumah domisili Para Tergugat dahulu di Jalan Sutan Syahril No. 60 A Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, maupun di rumah kediaman Para Tergugat sekarang di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, maupun melalui Surat Peringatan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap belum membayar angsuran atau cicilan kreditnya. Bahkan Para Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada staf Penggugat dan sampai mengancam dengan senjata tajam kepada petugas yang Penggugat perintahkan untuk penagihan kredit tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi kewajibannya oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 dan Abeberapa dendum Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat. Maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji atau wanprestasi.**
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain selama persidangan, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara.
10. Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, dan untuk mendukung gugatan ini maka Penggugat sertakan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 - a. Bukti P-1 : Berupa Foto Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017;
 - b. Bukti P-2 : Berupa Foto Copy Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 62/K/BPR-GAS/III-18 tanggal 16 Maret 2018 (16-03-2018);
 - c. Bukti P-3 : Berupa Photo Copy Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 03/Krd-Add/BPR-GAS/X-2018 tanggal 12 Oktober 2018 (12-10-2018);
 - d. Bukti P-4 : Berupa Photo Copy Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 23/Krd-Add/BPR-GAS/X-2020 tanggal 05 Oktober 2020 (05-10-2022).
 - e. Bukti P-5 : Berupa Photo Copy Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 22/Krd-Add/BPR-GAS/I-2022 tanggal 31 Januari 2022 (31-01-2022).
 - f. Bukti P-6 : Berupa Photo Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biaro Gadang/2014 seluas 118 M2 atas nama Deswita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
 - g. Bukti P-7 : Berupa Photo Copy Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama Nomor: 103/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
 - h. Bukti P-8 : Berupa Photo Copy Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua Nomor: 182/2016 Tanggal 30 Agustus 2016.
 - i. Bukti P-9 : Berupa Photo Copy Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Ketiga Nomor: 32/2017 Tanggal 30 Mei 2020.
 - j. Bukti P-10 : Berupa Photo Copy Jadwal Angsuran Pembayaran Kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bukti P-11 : Berupa Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 28 Juli 2023.

l. Bukti P-12 : Berupa Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 02 Agustus 2023.

m. Bukti P-13 : Berupa Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 10 Agustus 2023.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017.
3. Menyatakan perbuatan dari Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat saat ini menunggak dengan kondisi Baki Debet sebanyak Rp. 144.264.750 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 5.083.200 (Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Kredit sebanyak Rp. 706.918 (Tujuh Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan Pinalty Pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit pada Pasal 10 sebanyak 3 Bulan dengan bunga sebesar Rp. 1.524.900 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini kuat dan berharga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan 10 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 62/K/BPR-GAS/III-18 tanggal 16 Maret 2018 (16-03-2018), diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 03/Krd-Add/BPR-GAS/X-2018 tanggal 12 Oktober 2018 (12-10-2018), diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 23/Krd-Add/BPR-GAS/X-2020 tanggal 05 Oktober 2020 (05-10-2022), diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 22/Krd-Add/BPR-GAS/I-2022 tanggal 31 Januari 2022 (31-01-2022) diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor. 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biaro Gadang/2014 seluas 118 M2 atas nama Deswita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama Nomor: 103/2016 Tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua Nomor: 182/2016 Tanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Ketiga Nomor: 32/2017 Tanggal 30 Mei 2020, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Jadwal Angsuran Pembayaran Kredit Para Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P.11;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasarkan agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satria Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II);
- Bahwa Deswita dengan Desmawita adalah orang yang sama, penulisannya yang salah yang benar adalah Desmawita;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena Penggugat yaitu Masnila Putri selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dan Para Tergugat selaku Nasabah telah menerima Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan Kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera pada bulan April tahun 2017;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dengan Para Tergugat membuat Perjanjian Kredit berupa kredit konsumtif umum;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017 dan saksi mengetahui yang membuat bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa besaran pinjaman di Perjanjian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera kepada Para Tergugat sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan berakhir pada tahun 2025;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai agunan berupa mobil dan tanah berserta bangunan rumah yaitu sertifikat SHM Nomor 00909 yang terletak di Ampek Angkek Nagari Biaro Gadang Kabupaten Agam;
- Bahwa sewaktu Para Tergugat membuat perjanjian kredit, ada bertemu dengan saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biara Gadang/2014 seluas 118 M2 atas

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Desmawita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan saksi membenarkannya yaitu sertifikat tanah dan ada bangunan di atasnya;

- Bahwa agunan berupa tanah dan bangunan tersebut ada di survey oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa luas tanah yang menjadi agunan kredit Para Tergugat adalah seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dan saksi pernah kesana;
- Bahwa perjanjian kredit pinjaman tersebut ada di perbaharui yaitu berupa Addendum dikarenakan karena Para Tergugat ada macet pembayaran kredit pinjamannya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.2 sampai dengan P.6 yaitu berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat ada melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian dan Schedule pembayaran;
- Bahwa sekarang Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran lagi dan terakhir kami melakukan penagihan di bulan Mei 2023 dan setelah itu kami tidak kesana lagi;
- Bahwa jumlah sisa kredit Para Tergugat yang macet sampai gugatan didaftarkan lebih kurang berjumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang harus dilunasi terdiri dari Baki Dedit, tunggakan bunga, denda keterlambatan dan bunga pelunasan dengan rincian sebagai berikut yaitu baki debit sejumlah Rp144.264.750,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denda Keterlambatan dalam Perjanjian kredit sejumlah Rp706.918,00 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan pinalty pelunasan sebelum jatuh tempo dengan bunga sejumlah Rp1.524.900,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi ada ditugaskan untuk melakukan penagihan ke rumah Para Tergugat yang sedang ditempatinya yaitu beralamat di Komplek Perumahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek

Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi ada bertemu dan saksi melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat hanya menjawab nanti akan di bayar;
- Bahwa sewaktu kami melakukan penagihan kepada Para Tergugat tersebut, Para Tergugat berkomunikasi dengan kami tidak bagus;
- Bahwa dampak bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera apabila kredit macet mendapat kerugian;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Para Tergugat masih sebagai Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera memberikan Kredit Konsumtif dan subnya Kredit Perumahan kepada Para Tergugat;
- Bahwa langkah atau tindakan Saksi atau PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dalam menyelesaikan macetnya pembayaran yaitu kami melakukan pemanggilan ke Para Tergugat, kemudian ada permintaan dari Para Tergugat untuk memperkecil angsuran dalam bentuk Addendum;
- Bahwa tindakan terakhir Saksi dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera kepada Para Tergugat yaitu kami memberikan surat peringatan dan Para Tergugat sudah tidak beritikad baik lagi karena ada melakukan ancaman kepada kami;

2. Wulan Purnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II);
- Bahwa Deswita dengan Desmawita adalah orang yang sama, penulisannya yang salah yang benar adalah Desmawita;
- Bahwa hubungan Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Yuwono (Tergugat I) telah melakukan permohonan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera;
- Bahwa sewaktu Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) mengajukannya permohonan kredit, Saksi sudah bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera sejak tahun 2008;
- Bahwa sewaktu Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) mengajukan kredit, saksi ada lihat mereka melakukan Perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Draft Perjanjian Kredit yang membuat adalah bagian Administrasi Kredit;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Para Tergugat ini mengajukan Kredit pada bulan April 2017;
- Bahwa besaran pengajuan kredit Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) sejumlah Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa nama Fasilitas Pengajuan Kredit yang didapat oleh Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) adalah kredit perumahan;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera disebut sebagai Kredit Konsumtif dan jaminannya adalah tanah dan rumah nasabah;
- Bahwa setahu Saksi jangka waktu yang diajukan oleh Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) untuk pelunasan kreditnya selama 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan jaminannya Sertipikan tanah dan BPKB Kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.1 adalah Surat Perjanjian Kredit yang membuat bagian Administrasi Kredit;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) tidak lancar;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dalam menyelesaikan masalah kredit tidak lancar tersebut kami melakukan penagihan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan dan bertemu dengan Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II);
- Bahwa saksi bertemu dengan Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera melakukan Addendum kepada Para Tergugat karena Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, maka dibuatkan Addendum dengan tujuan sesuai dengan kemampuan pembayaran Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II);
- Bahwa Addendum pertama dibuat pada tahun 2018 dan addendum kedua masih pada tahun 2018 dan addendum ketiga pada tahun 2020 sedangkan Addendum ke empat saksi tidak ingat ditahun berapa dibuat;
- Bahwa Saksi tahu Addendum Satu, dua, tiga yang Saksi ingat addendum tersebut tidak merubah isi Perjanjian awal;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelunasan yang berubah di Addendum tersebut tetapi pinjamannya tetap sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah besar kredit macet Yuwono (Tergugat I) dan Deswita (Tergugat II) lebih kurang sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari Baki Debet, Tunggakan Bunga, Bunga Pelunasan, Denda keterlambatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.10 adalah Laporan Pembayaran Angsuran Kredit Para Tergugat;
- Bahwa alamat Yuwono (Tergugat I) pertama kali saat pengajuan Kredit saksi ingat sesuai KTP di Tarok Dipo;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera melakukan penagihan kepada Yuwono (Tergugat I) dan Deswita (Tergugat II) lebih dari 5 (lima) kali dan saksi pernah melakukan penangihan tersebut dan bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa Seingat saksi terakhir melakukan penagihan dengan rekan saksi, kami berbicara baik-baik, tapi balasan dari mereka tidak baik, secara emosi, malah kami mendapatkan ancaman dan mereka mengeluarkan senjata tajam (parang);
- Bahwa setahu Saksi, fasilitas yang diberikan ke Para Tergugat kredit konsumtif umum;
- Bahwa perjanjian kredit yang diperoleh oleh Para Tergugat adalah kredit konsumtif umum saksi tahu hal tersebut karena saksi sebagai audit memeriksa perjanjian tersebut;
- Bahwa perubahan kredit konsumtif umum ke pada kredit perumahan itu hanya sub dari kredit konsumtif;
- Bahwa yang melakukan Addendum pertama adalah Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera yang isinya adalah penjualan Kendaraan Bermotor Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu di Addendum 2018 berubah perjanjiannya fasilitas modal kerja menjadi fasilitas kredit perumahan;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dan Para Tergugat sepakat terhadap Addendum yang dilakukan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2008 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera, saksi awalnya di bagian Teller, Administrasi Kredit, Pembukuan lalu Audit Operasional dan sekarang Audit Internal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fitra Susanti di bagian kredit karena saksi duluan bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera dari pada Fitra Susanti;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.1 tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Satria Nova dan 2. Saksi Wulan Purnawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat beralamat di Guguk Randah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dan memberi kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H dan Ridwan Putra, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates yang berkantor di Jalan Veteran No. 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi HP.082170360808, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 197/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memuat bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023 dan 10 November 2023, serta surat bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017, surat bukti P.2 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 62/K/BPR-GAS/III-18 tanggal 16 Maret 2018 (16-03-2018), surat bukti P.3 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 03/Krd-Add/BPR-GAS/X-2018 tanggal 12 Oktober 2018 (12-10-2018), surat bukti P.4 Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 23/Krd-Add/BPR-GAS/X-2020 tanggal 05 Oktober 2020 (05-10-2022), surat bukti P.4 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 22/Krd-Add/BPR-GAS/I-2022 tanggal 31 Januari 2022 (31-01-2022), menerangkan bahwa Yuwono (Tergugat I) dan Desmawita (Tergugat II) beralamat di Jl. St. Syahril No 60A Kelurahan Tarok Dipo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Satria Nova dan saksi Wulan Purnawati menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri yang dulunya bertempat tinggal Jl. St. Syahril No 60A Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dan sekarang berlatam di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017 dimana pada Pasal 14 memuat domisili Hukum yang berlaku yaitu mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilik tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa kesepakatan atas domisili pilihan yang digariskan Pasal 142 ayat (4) Rbg, tidak menyingkirkan secara mutlak patokan kompetensi relative yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) Rbg. Kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilik diantara kompetensi relative berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap, SH. Hal 201);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa alamat Kuasa Penggugat dan alamat Para Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan

Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal, sedangkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit dimana Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan besaran angsuran perbulannya Rp5.633.400 (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan beberapa kali telah melakukan addendum untuk memperkecil cicilan dan memperpanjang jangka waktu. Bahwa saat ini Para Tergugat telah lalai membayar pinjamannya tersebut sehingga Para Tergugat memiliki sisa pinjaman kepada Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp151.579.768 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017 disebutkan bahwa Para Tergugat telah menerima Fasilitas Pinjaman kredit berupa Kredit Konsumtif Umum sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) berlaku dalam jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan berlaku sejak 28 April 2017 dan berakhir pada tanggal 28 April 2025, sebagai angunan Para Tergugat memberikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Xenia f61rv-gmdfj no rangka MHKV1BA2JEK059864 No mesin MD58459, No Polisi BA 1013 LQ warna putih atas nama Yuwono (Tergugat I) dan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 118 m², SHM No.00906 surat ukur No.00175 tanggal 06 Februari 2014 yang terletak di Ampek Angkek Nagari Biaro Gadang Kabupaten Agam, dimana bukti ini menerangkan bahwa Peminjam yaitu Yuwono (Tergugat I) dan selaku penjamin dan ikut serta menandatangani perjanjian Desmawati (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit kepada Penggugat maka dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Adendum Perjanjian Kredit Nomor: 62/K/BPR-GAS/III-18 tanggal 16 Maret 2018 (16-03-2018) disebutkan bahwa Para Tergugat sepakat untuk mengganti Pasal yaitu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Fasilitas kredit Perumahan sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai tanggal 28 April 2025 dengan angunan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 118 m2, SHM No.00906 surat ukur No.00175 tanggal 06 Februari 2014 yang terletak di Ampek Angkek Nagari Biaro Gadang Kabupaten Agam, bukti Surat P.3 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 03/Krd-Add/BPR-GAS/X-2018 tanggal 12 Oktober 2018 dengan memberikan pinjam kredit sejumlah Rp171.013.100 (seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu seratus rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2033, bukti surat P.4 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 23/Krd-Add/BPR-GAS/X-2020 tanggal 05 Oktober 2020 disebutkan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi kredit sebelumnya, bukti surat P.5 berupa Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 22/Krd-Add/BPR-GAS/I-2022 tanggal 31 Januari 2022 untuk memenuhi pembayaran kredit Para Tergugat, Penggugat telah melakukan 4 (empat) kali Addendum atas dasar permohonan dari Para Tergugat untuk merestrukturisasi kreditnya;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut berdasarkan bukti surat P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biaro Gadang/2014 seluas 118 M2 atas nama Desmawita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti surat P.7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama Nomor: 103/2016 Tanggal 23 Mei 2016, bukti surat P.8 Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua Nomor: 182/2016 Tanggal 30 Agustus 2016, bukti surat P.9 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Ketiga Nomor: 32/2017 Tanggal 30 Mei 2020, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah yaitu sertifikat hak milik atas tanah Desmawita (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Jadwal Angsuran Pembayaran Kredit Para Tergugat kepada Penggugat, bahwa Para Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023 terakhir melakukan pembayaran kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran maka berdasarkan bukti surat P.11 berupa Peringatan I dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 28 Juli 2023, bukti surat P.12 berupa Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 02 Agustus 2023, dan bukti surat P.13 berupa Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 10 Agustus 2023, bahwa Penggugat telah melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Satria Nova dan saksi Wulan Purnawati menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampek Koto Sejahtera pada bulan April tahun 2017 sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan berakhir pada tahun 2025 dengan agunan berupa mobil dan tanah beserta bangunan yang dikenal dengan sertifikat SHM Nomor 00906 Surat Ukur Nomor 00175/Biaro Gadang/2014 seluas 118 M2 atas nama Desmawita (Tergugat II) yang terletak di Komplek Perumahan Griya Pala Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat bahwa perjanjian kredit pinjaman tersebut ada di perbaharui yaitu berupa Addendum dikarenakan karena Para Tergugat ada macet pembayaran kredit pinjamannya. Bahwa Para Tergugat ada melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian dan Schedule pembayaran sehingga dilakukan 4 (empat) kali addendum dan pada bulan Mei 2023 terakhir kali melakukan penagihan kepada Para Tergugat. Bahwa jumlah sisa kredit Para Tergugat yang macet sampai gugatan didaftarkan lebih kurang berjumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 140.9.00030.0 tanggal 18 April 2017 sehingga kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya total keseluruhannya sejumlah Rp151.579.768 (seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena terhadap objek perjanjian tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum ini di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat oleh karena sebagian petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lagi ditolak maka dalam amar putusan dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Perjanjian Kredit Nomor: 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017;
4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 140.9.00030.0 tanggal 28 April 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat saat ini menunggak dengan kondisi baki debit sejumlah Rp144.264.750,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denda Keterlambatan dalam Perjanjian kredit sejumlah Rp706.918,00 (tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan pinalty pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit pada Pasal 10 sebanyak 3 bulan dengan bunga sejumlah Rp1.524.900,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.200,00 (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Meri Yenti, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bkt tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raka Pramudya Bkti,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raka Pramudya Bkti,S.H

Meri Yenti, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK Perdata.....	Rp	69.200,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	202.200,00

(dua ratus dua ribu dua ratus rupiah)